



P U T U S A N

Nomor 38 /PID.SUS /2022/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suhendri Bin Suparno;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Kasang Pudak RT. 006 Kelurahan Kasang Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak 22 Juni 2021 sampai dengan 11 Juli 2021;
2. Perpanjangan PU sejak 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Agustus 2021;
3. Perpanjangan I Ketua PN sejak 21 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021;
4. Perpanjangan II Ketua PN sejak 20 September 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak 13 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021;
6. Perpanjangan I Ketua PN sejak 2 Nopember 2021 sampai dengan 1 Desember 2021 ;
7. Hakim sejak 12 November 2021 sampai dengan 11 Desember 2021;
8. Hakim perpanjangan Ketua PN sejak 12 Desember 2021 sampai dengan 9 Februari 2022;
9. Hakim perpanjangan PerTama Ketua Pengadilan Tinggi sejak 10 Februari 2022 sampai dengan 11 Maret 2022
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 2 Maret 2022 S/d 31 Maret 2022;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 April 2022 S/d 30 Mei 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum M. AMIN, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "M. AMIN, SH yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin sh. No. 51, RT. 31/01 Kota

Halaman 1 dari hal 10 Putusan No.38/PID.SUS/2022/PT.JMB



Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register No. 103/ SK/ Pid/ 2022/PN.Jmb tanggal 2 Maret 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38 / PID.SUS/ 2022 /PT.JMB, tanggal 22 Maret 2022 ,tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding ;
- 2.Telah Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PID.SUS/2022/PT.JMB tanggal 22 Maret 2022, tentang Penunjukan Panitera Penganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding ;
- 3.Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 796/Pid.Sus/2021/PN Jmb, tanggal 24 Februari 2022 dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG. : PDM – 419/ Jbi/10/ 2021,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :
PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUHENDRI Bin SUPARNO bersama- sama dengan saksi BUDIMAN Bin M. ALI (berkas perkara terpisah), Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di dekat SMP 8 Jalan Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muaro Jambi namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan , hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu

Halaman 2 dari hal 10 Putusan No.38/PID.SUS/2022/PT.JMB



sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 0,06 gram , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB , terdakwa SUHENDRI Bin SUPARNO mendapat telepon dari SAAT (belum tertangkap) menyuruh terdakwa datang ke rumah SAAT di dekat SMP 8 Jalan Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, setelah terdakwa tiba di rumah SAAT lalu SAAT menyuruh terdakwa mengambil Shabu pesanan SAAT bersama-sama dengan saksi BUDIMAN Bin M. ALI (berkas perkara terpisah) , sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menjemput saksi BUDIMAN di depan SMP 12 Kota Jambi menggunakan sepeda motor milik SAAT dan sambil menunggu arahan selanjutnya terdakwa dan saksi BUDIMAN duduk di ANCOL Kecamatan Pasar Jambi dan sekira pukul 18.30 WIB SAKSI BUDIMAN ditelpon ORANG BERNAMA CHANDRA (belum tertangkap) menyuruh supaya jalan ke arah kasang nanti ada yang akan menghubungi , Sekira pukul 20.00 WIB ada nomor tidak dikenal yang menelepon SAKSI BUDIMAN menyuruh ke belakang ex. RS budi graha lorong Hidayat , ada lorong sebelah kiri jalan setapak, masuk dikit sebelah kanan nanti ada kotak rokok sampoerna, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi BUDIMAN menuju tempat tersebut dan menemukan kotak rokok yang dimaksud, lalu saksi BUDIMAN mengambil 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi Narkotika jenis shabu dan langsung menuju rumah SAAT, sesampainya di depan rumah SAAT, tak beberapa lama SAAT keluar dan saksi BUDIMAN menyerahkan narkotika jenis shabu dalam kotak rokok sampoerna tersebut kepada SAAT dan SAAT mengatakan “tunggulah di basecamp, aku mau ngecak barang dulu”, sekira pukul 22.00 WIB SAAT datang menghampiri Terdakwa dan saksi BUDIMAN dengan mengatakan “ini upah kau” dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu kepada BUDIMAN kemudian terdakwa mengantar BUDIMAN ke depan SMP 12 Jambi , selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 15.00, terdakwa dan saksi BUDIMAN sepakat menggunakan sblahu yang diterima dari SAAT, lalu sekira pukul 15.30 WIB TERDAKWA menjemput BUDIMAN menuju rumah MANG JORET (belum tertangkap) yang beralamat di RT 32 Kel. Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, lalu sekitar pukul 19.00 , saksi RIDHO WIJAYA dan saksi ALFAJRI SAPUTRA selaku anggota SatNarkoba Poda Jambi yang sebelumnya sudah menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di

Halaman 3 dari hal 10 Putusan No.38/PID.SUS/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 32 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi sering terjadi transaksi narkoba, ketika sampai di rumah tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi BUDIMAN, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus shabu yang diterima oleh terdakwa dan BUDIMAN dari SAAT di dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi BUDIMAN, sedangkan JORET berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan saksi BUDIMAN Bin M. ALI dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dan saksi BUDIMAN tidak berhak untuk menerima Narkotika golongan I karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan surat keterangan pengujian oleh balai POM Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A5.06.21.1994, dengan kesimpulan Pemeriksa BPOM Jambi bahwa barang bukti berupa shabu yang disita dari terdakwa BUDIMAN Bin M.ALI mengandung "METHAMPHETAMIN" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KE DUA

Bahwa ia terdakwa SUHENDRI Bin SUPARNO bersama- sama dengan saksi BUDIMAN Bin M. ALI (berkas perkara terpisah), Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 19. 00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di RT 32 Kel. Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seberat 0,06 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa SUHENDRI BIN SUPARNO menjemput saksi BUDIMAN Bin M. ALI (berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor untuk bersama-sama menjemput narkotika jenis shabu pesanan SAAT (belum tertangkap) , sekira pukul 18.30 WIB, saksi BUDIMAN ditelpon oleh CHANDRA (belum tertangkap) menyuruh menuju ke arah kasang nanti akan dihubungi kembali , Sekira pukul 20.00 WIB ada nomor tidak dikenal yang menelepon saksi

Halaman 4 dari hal 10 Putusan No.38/PID.SUS/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN menyuruh supaya ke belakang ex. RS budi graha Lorong Hidayat Kelurahan Rajawali Jambi Timur, ada lorong sebelah kiri jalan setapak, masuk sedikit sebelah kanan nanti ada kotak rokok sampoerna, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi BUDIMAN menggunakan motor mengikuti petunjuk dan menemukan kotak rokok yang dimaksud lalu SAKSI BUDIMAN ambil dan langsung menuju rumah SAAT yang beralamat di dekat SMP 8 Jalan Kasang Puduk Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, sesampainya di depan rumah SAAT, tak beberapa lama SAAT keluar dan SAKSI BUDIMAN menyerahkan shabu tersebut kepada SAAT, lalu SAAT menyerahkan uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu kepada saksi BUDIMAN sambil mengatakan "ini upah kau" selanjutnya terdakwa mengantar saksi BUDIMAN ke depan SMP 12 Jambi, Pada hari Rabu tanggal 16 Juni sekira pukul 15.00, terdakwa dan saksi BUDIMAN sepakat menggunakan shabu yang diperoleh dari SAAT lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menjemput saksi BUDIMAN menuju rumah MANG JORET (belum tertangkap) yang beralamat di RT 32 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi, sesampainya di rumah JORET, Terdakwa, BUDIMAN dan JORET menghisap shabu yang diberikan oleh SAAT secara bersama sama dan sisa shabunya oleh saksi BUDIMAN simpan di dalam kantong celana, bersamaan pada saat itu sekitar pukul 19.00, saksi RIDHO WIJAYA dan saksi ALFAJRI SAPUTRA selaku anggota Sat Narkoba Poda Jambi yang sebelumnya sudah menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di RT 32 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi sering terjadi transaksi narkoba, ketika sampai di rumah tersebut dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan saksi BUDIMAN dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus shabu sisa yang digunakan oleh terdakwa dan SAKSI BUDIMAN di dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi BUDIMAN, sedangkan JORET berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan saksi BUDIMAN Bin M. ALI dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan surat keterangan pengujian oleh balai POM Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A5.06.21.1994, dengan kesimpulan Pemeriksa BPOM Jambi bahwa barang bukti berupa shabu yang disita dari terdakwa BUDIMAN Bin M.ALI mengandung "**METHAMPHETAMIN**" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari hal 10 Putusan No.38/PID.SUS/2022/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan saksi BUDIMAN Bin M. ALI tidak berhak untuk melakukan permupakatan menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU
KE TIGA

Bahwa ia terdakwa SUHENDRI Bin SUPARNO ,Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 19. 00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di RT 32 Kel. Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB , terdakwa dan saksi BUDIMAN Bin M. ALI menuju rumah MANG JORET yang beralamat di RT. 32 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis shabu, setelah tiba di rumah MANG JORET lalu terdakwa mengambil bong yang terbuat dari botol bekas yang ada di rumah MANG JORET , kemudian shabu dimasukkan kedalam pirek kaca dan dibakar dengan menggunakan mancis setelah shabu dalam pirek kaca mencair lalu shabu dihisap secara bergantian dengan saksi BUDIMAN sebanyak 3 (kali) hisapan dengan pipet plastik layaknya orang merokok hingga shabu dalam pirek kaca habis

Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Urine Nomor R: 89/VII/2021/BIDDOKKES pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, diperoleh hasil urine atas nama SUHENDRI Bin SUPARNO **Positif (+)** Mengandung **Methamfetamin** termaksud dan terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I(satu)** (bukan tanaman) pada Lampiran Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Sub a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 6 dari hal 10 Putusan No.38/PID.SUS/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRI Bin SUPARNO bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SUHENDRI Bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) penjara
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kecil Narkotika jenis Shabu total berat : 0,06 gram.
Dipergunakan dalam perkara splitsing an.Budiman Bin M.Ali.
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Hammer warna merah.
Dirampas untuk Negara. dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa SUHENDRI Bin SUPARNO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusannya tanggal 24 Februari 2022 Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN Jmb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRI Bin SUPARNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari hal 10 Putusan No.38/PID.SUS/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil Narkotika jenis Shabu total berat : 0,06 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an.Budiman Bin M.Ali;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Hammer warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Maret 2022 sebagai mana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 796/AktaPid.Sus/2021/PN.Jmb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2022 ; Nomor 796/ Akta Pid.Sus / 2021/PN.Jmb.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Maret 2022 sebagai mana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 796.b / Akta Pid.Sus / 2021 / PN.Jmb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Umum pada tanggal 4 Maret 2022 ; Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN.Jmb.

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi , Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2022, telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 796/Pid.Sus /2021/PN Jmb, tanggal 24 Februari 2022, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan saksama berkas perkara banding maka pertimbangan

Halaman 8 dari hal 10 Putusan No.38/PID.SUS/2022/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagai mana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 796/Pid.Sus/2021/PN Jmb,tanggal 24 Februari 2022, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga tentang lamanya hukumannya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, dan sudah memenuhi rasa keadilan sehingga beralasan apabila Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 796/Pid.Sus/2021/PN Jmb, tanggal 24 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar maka harus dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa Penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut ;

Halaman 9 dari hal 10 Putusan No.38/PID.SUS/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 796 / Pid.Sus/ 2021 / PN Jmb, tanggal 24 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022. oleh kami Dr.Berlian Napitupulu,SH.MHum, sebagai Ketua Majelis, John Tony Hutauruk,S.H,M.H., dan Suwarno,SH,M.H . masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Maret 2022 Nomor 38 / PID SUS/2022/PTJMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum,oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu Muhamad Anas,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.maupun Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Tony Hutauruk,S.H,M.H.

Dr.Berlian Napitupulu,SH.MHum.

Suwarno,SH,M.H.

Panitera Pengganti.

Muhamad Anas,SH.

Halaman 10 dari hal 10 Putusan No.38/PID.SUS/2022/PT.JMB